



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADIR BIN ARSAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Cambai;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 09 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wiralaga II RT/RW 011/004 Kelurahan Wiralaga II
Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji/ Dusun Bukit
Indah Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten
Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 4 Oktober 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Penangguhan Penahanan dari tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H. M.H., Haryanto, S.H., M.H. Agosto Imanuel, S.H., Syaidah Irma, S.H., dan Pramanto, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang ber Kantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SK/LPHP/PH/II/2025/PKP tanggal 24 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 Februari 2025 Nomor 78/SK.P/2025/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidanTerdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR BIN ARSAH** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADIR BIN ARSAH** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



3. Menyatakan barang bukti yaitu:

- 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika Jenis Shabu;

setelah pengujian di BPOM berat netto seluruhnya menjadi 50,09 gram

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah mixeer warna putih merek Smile;
- 1(satu) buah kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) potongan selotip warna bening;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledoi) secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan (pledoi) secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **KADIR BIN ARSAH**, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di perkebunan sawit yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu, 06 Agustus 2024 pada waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa berangkat dari Bangka menuju Kabupaten Mesuji menggunakan kapal feri. Setiba di pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan Terdakwa menggunakan Taxi travel ke kelurahan Wiralaga kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji provinsi Lampung. Kemudian pada hari Kamis, 07 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi sdr. SOPONG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram. Kemudian sdr. SOPONG (DPO) dan Terdakwa bertemu di hutan kelurahan Wiralaga dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang mana sdr. SOPONG (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Bangka melalui jalur laut dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa sesampainya di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumah dan kemudian Terdakwa membongkar dan menimbang kembali narkotika jenis sabu di perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa menjadi jumlah paketan yang lebih kecil yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan rincian paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat timbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram, paket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,15 (nol koma lima belas) gram paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, paket harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,40(nol koma empat puluh) gram dan paket harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,80(nol koma delapan puluh) gram;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis shabu di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka mulai tanggal 10 Agustus 2024 dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan Terdakwa langsung memberi Narkoba jenis Shabu secara langsung dan pembayarannya dilakukan secara tunai;

Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kembali kepada sdr. SOPONG (DPO) seberat 50 (lima puluh) gram berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening seharga Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Bangka melalui jalur laut kembali. Sesampainya di kontrakan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah mixer warna putih merek smile yang dibungkus plastik strip bening ukuran besar dan kantong plastik warna Merah muda dan diikat menggunakan selotip warna bening. Bahwa untuk narkoba pembelian pada tanggal 24 September 2024 belum dilakukan pembongkaran dan penimbangan kembali oleh Terdakwa sehingga belum ada yang terjual;

Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 056/10543/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menimbang dan ditandatangani oleh ELITA selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Manager Gadai Pegadaian a.n DEVI AMELIA berupa:

- a. 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,39 gr dan berat netto 2,35 gram;
- b. 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto 49,19 gr dan berat bersih 47,85 gr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0309 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian An. Silvia Anggraini S.Farm., Apt telah melakukan pengujian beruoa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat:

Berat Sampel + Wadah

: 56,57 gr Berat
wadah

: 6,37 gr

Berat BB Netto : 50,2 gr

Berat diuji : 0,11 gr

Berat sisa : 50,09 gr

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KADIR BIN ARSAH**, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah Kontrakan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, saksi SUPARDI bin INDRA dan saksi JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA yang merupakan anggota Polres Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KADIR BIN ARSAH yang sedang duduk di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka. Kemudian dilakukan penggeledahan badan, rumah dan sekitarnya yang disaksikan oleh ketua RT yaitu saksi MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan,1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih,1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah dan ditemukan 1(satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 056/10543/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menimbang dan ditandatangani oleh ELITA selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Manager Gadai Pegadaian a.n DEVI AMELIA berupa:

- a) 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,39 gr dan berat netto 2,35 gram;
- b) 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto 49,19 gr dan berat bersih 47,85 gr.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0309 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian An. Silvia Anggraini S.Farm., Apt telah melakukan pengujian beruoa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika Jenis Shabu dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat:

Berat Sampel + Wadah

: 56,57 gr Berat
wadah

: 6,37 gr

Berat BB Netto : 50,2 gr

Berat diuji : 0,11 gr

Berat sisa : 50,09 gr

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARDI bin INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi JUSTUS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bangka mengamankan Terdakwa KADIR bin ARSAH pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib Di dalam kontrakan yang beralamat Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka;
 - Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa di Desa lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut diduga dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Kibas Sat Narkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah di Desa lumut Kec.Belinyu kab.bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat laki-laki tersebut sedang duduk di dalam rumah Kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka. Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yg diketahui bernama Terdakwa KADIR bin ARSAH Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, kendaraan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa KADIR bin ARSAH yg disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL yang merupakan Ketua RT Setempat;

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut dan didampingi Ketua Rt Setempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah, dan ditemukan 1 (satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah muda yang diisi dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa KADIR bin ARSAH;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr. SOPONG (DPO) di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pembelian terhadap sdr. SOPONG (DPO) yaitu pembelian pertama pada tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa berangkat ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji dari Bangka menggunakan kapal feri setiba di pelabuhan Tanjung Api-Api Saya menggunakan Taxi travel ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji setibanya di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji Saya berkomunikasi/menelpon SOPONG (DPO) menggunakan handphone merek vivo Y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885 dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan sdr SOPONG (DPO) langsung mengantarkan kepada Terdakwa seharga Rp

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.500.000 dibayar oleh Terdakwa secara tunai dan setelah mendapat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Bangka;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kontrakan di Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka, Kemudian shabu tersebut Terdakwa bongkar dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan dan mengubahnya ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran dan penimbangan terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut di perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka yang kemudian Terdakwa paketkan ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa paket yang telah Terdakwa buat pada narkoba jenis shabu pembelian pertama. Namun sisanya adalah 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdapat dalam paket-paket tersebut telah Terdakwa jual dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan Terdakwa akan langsung memberi Narkoba jenis Shabu secara langsung dan pembayarannya secara cash/langsung dan penjualan terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi JUSTUS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bangka mengamankan Terdakwa KADIR bin ARSAH pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib Di dalam kontrakan yang beralamat Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa Penangkapan tersebut berawal dari info masyarakat bahwa di Desa lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut diduga dijadikan tempat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



penyalahgunaan narkoba, kemudian berbekalan informasi dari masyarakat tim Kibas Sat Narkoba Polres Bangka langsung melakukan penyelidikan ciri-ciri pelaku. Kemudian tim Kibas sat narkoba Polres Bangka melakukan Penyelidikan di seputaran Wilayah di Desa Lumut Kec.Belinyu kab.Bangka dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki dan sama dengan informasi masyarakat, pada saat laki-laki tersebut sedang duduk di dalam rumah Kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka. Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yg diketahui bernama Terdakwa KADIR bin ARSAH Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, kendaraan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa KADIR bin ARSAH yg disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL yang merupakan Ketua RT Setempat;

- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut dan didampingi Ketua Rt Setempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan,1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih,1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu,selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah,dan ditemukan 1(satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa KADIR bin ARSAH;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr. SOPONG (DPO) di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pembelian terhadap sdr. SOPONG (DPO) yaitu pembelian pertama pada tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa berangkat ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji dari Bangka menggunakan kapal feri setiba di pelabuhan Tanjung Api-Api Saya menggunakan Taxi travel ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji setibanya di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji Saya berkomunikasi/menelpon



SOPONG (DPO) menggunakan handphone merek vivo Y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885 dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan sdr SOPONG (DPO) langsung mengantarkan kepada Terdakwa seharga Rp 23.500.000 dibayar oleh Terdakwa secara tunai dan setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Bangka;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu di Kel. Wiralaga Kec. Mesuji Kab. Mesuji tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kontrakan di Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka, kemudian shabu tersebut Terdakwa bongkar dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang sudah Terdakwa siapkan dan mengubahnya ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran dan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut di perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka yang kemudian Terdakwa paketkan ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa paket yang telah Terdakwa buat pada narkotika jenis shabu pembelian pertama. Namun sisanya adalah 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdapat dalam paket-paket tersebut telah Terdakwa jual dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka dan Terdakwa akan langsung memberi Narkotika jenis Shabu secara langsung dan pembayarannya secara cash/langsung dan penjualan terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana saksi merupakan Ketua RT Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka tempat Terdakwa tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian mengamankan Terdakwa KADIR bin ARSAH pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam kontrakan yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa sebab anggota kepolisian mengamankan Terdakwa KADIR bin ARSAH dikarenakan pada saat penangkapan dalam kontrakan yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka ada ditemukan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 September 2024, sekira pukul 00.10 wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Dusun Kd Belinyu Desa Lumut Rt. 001 / Rw. 001 Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Anggota Polres Bangka dan mengetuk pintu rumah saksi, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku Anggota Polisi dari sat res narkoba polres bangka dan mengatakan kepada saksi bahwa Pihak Kepolisian dan menunjukkan surat perintah bahwa ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, kemudian saksi diminta untuk datang ke tempat kejadian penangkapan tersebut, sesampainya di lokasi penangkapan, saksi melihat seorang laki-laki sudah dalam keadaan diamankan polisi dengan tangan sudah dalam keadaan terborgol, kemudian salah satu anggota menjelaskan bahwa mereka dari satuan reserse narkoba polres Bangka telah mengamankan seseorang yang bernama KADIR bin ARSAH yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu. Lalu anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan kemudian salah satu anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan tempat sekitar dan ditemukan pada saat berada di dalam rumahan Kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec. Belinyu Kab. Bangka menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah, dan ditemukan 1 (satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa KADIR bin ARSAH, kemudian terhadap barang bukti beserta Terdakwa KADIR bin ARSAH di bawa ke Polres Bangka guna guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan atau melakukan jual beli terhadap narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KADIR BIN ARSAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Bangka pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka karena permasalahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 00.10 Wib Terdakwa sedang berada di ruang tengah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah sedang santai,kemudian secara tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bangka kemudian menangkap Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa keberadaan barang berupa Narkotika tidak lama kemudian datang ketua Rt. Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka yaitu saksi MUHAMMAD ZAMHERI setelah itu Terdakwa melihat salah satu orang anggota Kepolisian menunjukan sebuah surat dan menjelaskan kepada saksi MUHAMMAD ZAMHERI selaku ketua Rt setempat bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Saya memiliki narkotika jenis shabu setelah pihak Kepolisian menjelaskan kepada ketua RT setempat selanjutnya seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa serta penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZAMHERI selaku ketua RT setempat, pada saat Terdakwa di geledah badan dan pakaian, kendaraan atau alat angkutan,Rumah atau tempat tertutup lainnya oleh Polisi ditemukan 1(satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan, 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih, 1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah, kemudian di lakukan pemeriksaan di dapur dan ditemukan 1(satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. SOPONG (DPO) di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pembelian terhadap sdr. SOPONG (DPO) yaitu pembelian pertama pada tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa berangkat ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji dari Bangka menggunakan kapal feri setiba di pelabuhan Tanjung Api-Api Saya menggunakan Taxi travel ke Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji setibanya di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji Saya berkomunikasi/menelpon SOPONG (DPO) menggunakan handphone merek vivo Y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885 dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan sdr SOPONG (DPO) langsung mengantarkan kepada Terdakwa seharga Rp 23.500.000 dibayar oleh Terdakwa secara tunai dan setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke Bangka;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kontrakan di Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka, kemudian shabu tersebut Terdakwa bongkar dan dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital yang sudah Saya siapkan dan mengubahnya ke dalam paket yang lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran dan penimbangan terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut di perkebunan sawit di belakang kamp yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka yang kemudian Terdakwa paketkan ke dalam paket yang lebih kecil dengan rincian sebagai berikut. :

- a) Paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,10(nol koma sepuluh) gram;
 - b) Paket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,15(nol koma lima belas) gram
Paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,20(nol koma dua puluh) gram;
 - c) Paket dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,40(nol koma empat puluh) gram;
 - d) Paket dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,80(nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa paket yang telah Terdakwa buat pada narkoba jenis shabu pembelian pertama. Namun sisanya adalah 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang terdapat dalam paket-paket tersebut telah Terdakwa jual dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan Terdakwa akan langsung memberi Narkoba jenis Shabu secara langsung dan pembayarannya secara cash/langsung dan penjualan terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu di Kel.Wiralaga Kec.Mesuji Kab.Mesuji kepada sdr SOPONG (DPO) pada tanggal 24 September 2024 yang mana saat itu Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp 23.500.000 yang Terdakwa taruh di dalam 1(satu) buah mixer warna putih merek smile yang dibungkus plastik strip bening ukuran besar dan kantong plastik warna Merah muda dan diikat menggunakan selotip warna bening;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual narkoba jenis shabu yaitu kurang lebih Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang mana Rp 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian narkoba tanggal 24 September 2024 dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut karena Terdakwa terdesak hutang dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang;
- 1 (satu) buah mixeer warna putih merek Smile;
- 1(satu) buah kantong plastik warna merah muda;
- 1 (satu) potongan selotip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885;
- 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 056/10543/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menimbang dan ditandatangani oleh ELITA selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Manager Gadai Pegadaian a.n DEVI AMELIA berupa:36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7,39 gr dan berat netto 2,35 gram dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 49,19 gr dan berat bersih 47,85 gr.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0309 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian An. Silvia Anggraini S.Farm., Apt telah melakukan pengujian beruoa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika Jenis Shabu dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dengan berat:Berat Sampel + Wadah: 56,57 gr Berat wadah: 6,37 gr, Berat BB Netto: 50,2 gr, Berat diuji: 0,11 gr, **Berat sisa: 50,09 gr;**

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARDI bin INDRA dan saksi JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KADIR Bin ARSAH yang sedang duduk di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih,1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu. Selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah dan ditemukan 1(satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa dibeli oleh Terdakwa dari sdr. SOPONG (DPO) dengan pembelian pertama berangkat dari Bangka menuju Kabupaten Mesuji menggunakan kapal feri. Setiba di pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan Terdakwa menggunakan Taxi travel ke kelurahan Wiralaga kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji provinsi Lampung. Kemudian pada hari Kamis, 07 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi sdr. SOPONG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram. Kemudian sdr. SOPONG (DPO) dan Terdakwa bertemu di hutan kelurahan Wiralaga dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang mana sdr. SOPONG (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Bangka melalui jalur laut dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka pada tanggal 09 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa membongkar dan menimbang kembali narkoba jenis sabu di perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa menjadi jumlah paketan yang lebih kecil yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan rincian paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat timbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram, paket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,15 (nol koma lima belas) gram paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, paket harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan paket harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,80(nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis shabu di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka mulai tanggal 10 Agustus 2024 dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan Terdakwa langsung memberi Narkoba jenis

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu secara langsung dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sehingga dalam hal ini paket narkoba jenis shabu pada pembelian pertama di bulan Agustus yang telah dipaketkan pada saat penangkapan ditemukan sisa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kembali kepada sdr. SOPONG (DPO) seberat 50 (lima puluh) gram berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening seharga Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah mixer warna putih merek smile yang dibungkus plastik strip bening ukuran besar dan kantong plastik warna Merah muda dan diikat menggunakan selotip warna bening. Bahwa untuk narkoba pembelian pada tanggal 24 September 2024 belum dilakukan pembongkaran dan penimbangan kembali oleh Terdakwa sehingga belum ada yang terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual narkoba jenis shabu yaitu kurang lebih Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang mana Rp 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian narkoba tanggal 24 September 2024 dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 056/10543/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menimbang dan ditandatangani oleh ELITA selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Manager Gadai Pegadaian a.n DEVI AMELIA berupa: 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,39 gr dan berat netto 2,35 gram dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto 49,19 gr dan berat bersih 47,85 gr.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0309 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian An. Silvia Anggraini S.Farm., Apt telah melakukan pengujian berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Jenis Shabu dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat: Berat Sampel + Wadah: 56,57 gr Berat wadah: 6,37 gr, Berat BB Netto: 50,2 gr, Berat diuji: 0,11 gr, **Berat sisa: 50,09 gr;**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk surat dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah dakwaan Pertama atau langsung dakwaan Kedua. Jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “Barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **KADIR BIN ARSAH**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **KADIR BIN ARSAH**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah benar Terdakwa **KADIR BIN ARSAH**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARDI bin INDRA dan saksi JUSTUS MELCIANO Als JUSTUS Bin PAUL SAIYA, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 00.10 wib atas informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KADIR Bin ARSAH yang sedang duduk di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ZAMHERI bin H. MISKAL selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang ditemukan di atas rak plastic kecil di dalam kamar yang didalamnya berisikan 1(satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih, 1(satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu. Selain itu ditemukan 1 unit handphone merek vivo Y35 warna golf di ruang tengah dan ditemukan 1(satu) buah mixer warna putih merek smile di rak piring di dapur yang didalamnya berisikan 1(satu) buah kantong plastic warna merah muda yang dililit dengan selotip warna bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa dibeli oleh Terdakwa dari sdr. SOPONG (DPO) dengan pembelian pertama berangkat dari Bangka menuju Kabupaten Mesuji menggunakan kapal feri. Setiba di pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan Terdakwa menggunakan Taxi travel ke kelurahan Wiralaga kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji provinsi Lampung.

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis, 07 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi sdr. SOPONG (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram. Kemudian sdr. SOPONG (DPO) dan Terdakwa bertemu di hutan kelurahan Wiralaga dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang mana sdr. SOPONG (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2024 Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Bangka melalui jalur laut dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka pada tanggal 09 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa membongkar dan menimbang kembali narkoba jenis sabu di perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa menjadi jumlah paketan yang lebih kecil yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan rincian paket harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat timbangan 0,10 (nol koma sepuluh) gram, paket harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,15 (nol koma lima belas) gram paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, paket harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan paket harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan berat timbangan 0,80(nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa telah menjual paket narkoba jenis shabu di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka mulai tanggal 10 Agustus 2024 dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa akan mengarahkan pembeli ke perkebunan sawit di belakang kamp yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Indah Desa Lumut Kec.Belinyu Kab.Bangka dan Terdakwa langsung memberi Narkoba jenis Shabu secara langsung dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sehingga dalam hal ini paket narkoba jenis shabu pada pembelian pertama di bulan Agustus yang telah dipaketkan pada saat penangkapan ditemukan sisa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2024, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kembali kepada sdr. SOPONG (DPO) seberat 50 (lima puluh) gram berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu yang dililit dengan selotip warna bening seharga Rp 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. SOPONG (DPO). Selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah mixer warna putih merek smile yang dibungkus plastik strip bening ukuran besar dan kantong plastik warna Merah muda dan diikat menggunakan selotip warna bening. Bahwa untuk narkoba pembelian pada tanggal 24 September 2024 belum dilakukan pembongkaran dan penimbangan kembali oleh Terdakwa sehingga belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dengan menjual narkoba jenis shabu yaitu kurang lebih Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang mana Rp 23.500.000 (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian narkoba tanggal 24 September 2024 dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 056/10543/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menimbang dan ditandatangani oleh ELITA selaku yang melakukan penimbangan dan mengetahui Manager Gadai Pegadaian a.n DEVI AMELIA berupa: 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7,39 gr dan berat netto 2,35 gram dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan berat bruto 49,19 gr dan berat bersih 47,85 gr.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0309 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian An. Silvia Anggraini S.Farm., Apt telah melakukan pengujian berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkoba Jenis Shabu dengan kesimpulan positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat: Berat Sampel + Wadah: 56,57 gr Berat wadah: 6,37 gr, Berat BB Netto: 50,2 gr, Berat diuji: 0,11 gr, **Berat sisa: 50,09 gr;**



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan ketergantungan obat atau narkotika maupun tidak sedang melakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk nukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal



dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah mixeer warna putih merek Smile, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) potongan selotip warna bening, 1 (satu) unit handphone merek vivo y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur bahwa "Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa mengenai hal yang berkaitan dengan Ketetapan Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam proses penyidikan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diperhatikan mengenai nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut dimana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti Narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam praktik peradilan Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya Nomor 499/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, Nomor 1469/K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan Nomor 1445/K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, juga telah menetapkan dengan tegas bahwa barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika "Dirampas untuk dimusnahkan";

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) buah mixeer warna putih merek Smile, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda, 1 (satu) potongan selotip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan terhadap berupa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek vivo y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885 yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berperan aktif dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan,Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR BIN ARSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan kristal putih narkotika Jenis Shabu; (*setelah pengujian di BPOM berat netto seluruhnya menjadi 50,09 gram*);
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah mixeer warna putih merek Smile;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) potongan selotip warna bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan berbentuk sekop warna kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit handphone merek vivo y35 warna golf no.imei 1 : 863578067821893, no.imei 2 : 863578067821885;

Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh kami, P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.,

P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)